



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Telepon: +6231-99421834, 99421835, Faksimil: +6231 – 99424002
Laman: www.unesa.ac.id

Surat Edaran
Nomor: B/58279/UN38.III/TU.00.02/2022
Tentang Kegiatan Kemahasiswaan Pasca PKKMB di Universitas Negeri Surabaya

Yth.

1. Dekan selingkung Universitas Negeri Surabaya
2. Direktur Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya

Berdasarkan:

1. Surat Keputusan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0520/E.E2/KM.09.00/2022 tentang Panduan Umum PKKMB Tahun 2022.
2. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Surabaya Tahun 2022.
3. Rapat koordinasi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya tanggal 9 September 2022

Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan kemahasiswaan pasca PKKMB tanggal 22 – 26 Agustus 2022 di Universitas Negeri Surabaya, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kegiatan kemahasiswaan di Fakultas, Program Vokasi, Jurusan, dan Program Studi selingkung Universitas Negeri Surabaya yang mengatasnamakan kelanjutan kegiatan PKKMB tidak diperkenankan dilaksanakan.
2. Kegiatan yang berorientasi pada pengenalan keilmuan program studi dilaksanakan pada kegiatan akademik (terintegrasi dalam perkuliahan).
3. Kegiatan non-akademik dapat dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah disusun oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni selingkung Unesa atau Wakil Direktur 1 Program Vokasi.
4. Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan mahasiswa angkatan 2022 harus mendapatkan ijin tertulis dari orang tua/wali mahasiswa, dan untuk pelaksanaannya harus mendapatkan ijin dari dosen pembina ormawa fakultas atau prodi, dan atau Ketua Program Studi, serta mengetahui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Wakil Direktur 1 Program Vokasi.

5. Sertifikat PKKMB untuk mahasiswa angkatan 2022 dikoordinasi oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni selingkung Unesa atau Wakil Direktur 1 Program Vokasi. Penentuan kelulusan didasarkan pada hasil penilaian selama pelaksanaan PKKMB pada tanggal 22 - 26 Agustus 2022.
6. Dekan maupun Direktur Program Vokasi agar memantau segala bentuk aktivitas kemahasiswaan yang berada di masing-masing unit kerjanya, dan dapat mengambil langkah-langkah strategis jika kegiatan kemahasiswaan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Surabaya.

Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mohon menjadi perhatian kita bersama untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 12 September 2022

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni



Dr. Agus Hariyanto, M.Kes.
NIP. 196708161992031002

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor selingkung Unesa